



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 12 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa *atas kekuasaannya sendiri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 14.39 – 15.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 18/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir? Dipencet yang ininya! Ya.

2. PEMOHON: APRILLIANI DEWI

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: APRILLIANI DEWI

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya dengan Aprilliani Dewi. Umur, 36 tahun.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan, satu lagi.

6. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Nama saya Suri Agung Prabowo, Yang Mulia. Umur, 37 tahun.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, Anda tidak menggunakan kuasa, ya?

10. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Tidak, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak, ya. Ndak apa-apa, sama. Sebelumnya, Majelis mohon maaf karena sidangnya tertunda 30 menit karena tadi sidang sebelumnya agak molor, sehingga sampai ini ... dan karena itu, terpaksa mengalami penundaan karena ada persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan sebelum dimulai ini.

Baik, kami sudah menerima Permohonan tertulis dari Saudara, tapi karena ini adalah sidang terbuka, jadi kami minta Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara yang sudah Saudara tulis di sini. Tidak perlu dibacakan semua, tapi cukup inti-intinya saja, misalnya soal Kewenangan Mahkamah mungkin tidak perlu dibacakan. Nah, Kedudukan Hukum perlu sedikit diuraikan. Nah, kemudian mengenai Alasan Permohonan itu dan kemudian Petitum. Ya, silakan. Cukup di situ saja boleh, tapi hidupkan miknya!

12. PEMOHON: APRILLIANI DEWI

Selamat siang, Yang Mulia. Saya memulai coba membacakan, Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3). Dengan ini kami Pemohon, Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo.

Untuk Pokok Perkara dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi saya tidak bacakan.

Lanjut ke Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing dan Kerugian Pemohon. Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Permohonan a quo, dilandasi oleh:

1. Pasal 51 ayat (1) butir a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh dan/atau dengan berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia."
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya." Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut? Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Suri Agung Prabowo.

13. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Assalamualaikum wr. wb. Alasan-alasan yang mendasari pengajuan Permohonan uji materiil. Adapun yang mendasari Pemohon mengajukan Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) adalah.

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Pemohon I dan PT Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna.
2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembiayaan kewajiban Pemohon, maka Pemohon I menjaminkan kendaraan merek Toyota Alphard.
3. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban membayar utang kepada PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016.
4. Bahwa mulai dari tanggal 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, Pemohon I total telah membayarkan sebesar Rp55.674.000,00.
5. Bahwa selain membayar angsuran, Pemohon juga membayar kepada PT Astra Sedaya Finance uang muka sebanyak Rp42.000.000,00, administrasi Rp2.500.000,00, yang total-totalnya adalah beserta dengan angsuran, yaitu Rp109.263.400,00.
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2017, wakil dari PT Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT Astra Sedaya Finance, dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat PT Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Penggugat I dan II dengan maksud ingin mengambil kendaraan merk Alphard tersebut dengan dalih wanprestasi.
7. Bahwa oleh ... tujuh. Bahwa oleh karena wakil dari PT Astra Sedaya Finance tidak dapat menunjukkan legal standing-nya yang dimiliki dan hanya menunjukkan sebuah surat kuasa yang tidak bermaterai yang

ditandatangani oleh pejabat PT Astra Sedaya Finance, maka Pemohon I tidak mengizinkan wakil dari PT Astra Sedaya Finance tersebut untuk mengambil kendaraan Pemohon.

8. Bahwa oleh karena tidak diizinkan membawa kendaraan, wakil dari PT Astra Sedaya Finance menghina Pemohon I dan II dengan mengucapkan kata-kata kasar, yaitu tahi, anjing ... mohon maaf, Yang Mulia, babi, goblok, tidak tahu malu kepada Penggugat I dan Penggugat II di hadapan banyak orang atau tetangga penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat dan ... I dan Penggugat II.
9. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Pemohon I mengirimkan surat kepada PT Astra Sedaya Finance menyampaikan pengaduan atas tindakan wakil dari PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 10 November, akan tetapi tidak ditanggapi oleh PT Astra Sedaya Finance.
10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017, wakil dari PT Astra Sedaya Finance mendatangi lagi ke rumah Pemohon I dengan cara masuk pekarangan rumah Pemohon tanpa izin, mematikan listrik rumah Pemohon I dengan cara menurunkan sekring listrik, dan kembali menghina dengan kata-kata kasar. Kemudian meninggalkan rumah Pemohon I karena tidak bisa mengambil kendaraan tersebut dengan menggembok pintu pagar rumah Penggugat I dari luar yang kuncinya dibawa oleh Pemohon I ... eh, mohon maaf, kuncinya dibawa oleh perwakilan Astra, sehingga Pemohon I harus merusak gembok pintu agar bisa keluar dari rumah Pemohon.
11. Bahwa atas tindakan ini pada tanggal 2 Desember, 10 ... 2 Desember, Penggugat mengirimkan lagi surat ke PT Astra Sedaya Finance atas ... pengaduan atas tindakan wakil PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 10 November dan 1 Desember, tetapi ... dan meminta PT Astra Sedaya Finance menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis kepada Pemohon I dan Pemohon II.
12. Bahwa pada tanggal 6 Desember, PT Astra Sedaya Finance mengirimkan surat kepada Pemohon I sebagai jawaban atas pengaduan Pemohon I, tapi sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf. Sebaliknya, meminta pelunasan sebesar Rp159.715.000,00.
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember, Pemohon I sekali lagi mengirimkan surat kepada PT Astra Sedaya Finance atas tindakan dari wakil PT Astra Sedaya Finance tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 7 Desember, Astra Sedaya Finance mengirimkan surat kepada penggugat ... Pemohon, akan tetapi sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf.
15. Pada tanggal 8 Desember, Pemohon I mengirimkan lagi surat kepada PT Astra Sedaya Finance memohon penjelasan atas tindakan wakil dari PT Astra Sedaya Finance dan menggugat ... mengundang PT Astra Sedaya Finance ke rumah penggugat ... Pemohon guna membicarakan permasalahan a quo.

16. Bahwa karena tidak adanya tanggapan dan niat baik dari PT Astra Sedaya Finance, maka pada tanggal 14 Desember 2017, Pemohon I mengirimkan lagi surat untuk mengundang ke rumah Pemohon guna untuk membicarakan masalah a quo.
17. Bahwa dikarenakan tidak adanya permintaan ... bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, PT Astra Sedaya Finance tidak pernah datang ke rumah Pemohon untuk memberikan penjelasan, maka bahwa pada tanggal 24 April 2018, Pemohon I mengajukan gugatan perlawanan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL kepada para tergugat, masing-masing PT Astra Sedaya Finance, Idris Hutapea dan Halomoan Tobing, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai turut tergugat. Dengan posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:
 1. Melanggar undang-undang karena dalam perkara tersebut Tergugat I nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
 2. Melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum.
 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku karena secara yuridis kehormatan dan nama baik seseorang harus dijaga, akan tetapi sikap dari wakil Astra Sedaya Finance yang mengucapkan kata-kata kasar dan makian kepada Pemohon I dan Pemohon II di hadapan orang banyak dan mengancam akan membunuh Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan tidak adanya sikap menjaga kehormatan dan nama baik penggugat.
 4. Bertentangan dengan kesusilaan.
 5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Bahwa adapun Petitum dari gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I (PT Astra Sedaya Finance), Tergugat II (Idris Hutapea), dan Tergugat III (Halomoan Tobing) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon.
3. (...)

14. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, Saudara, ya. Itu kan Saudara menceritakan kasus yang Saudara alami, ya?

15. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Oh, ya.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang sekarang yang penting oleh Mahkamah itu bukan cerita itunya, kalau cerita itunya kan sebenarnya lebih banyak untuk menceritakan kerugian hak konstitusional Saudara untuk menjelaskan legal standingnya. Sekarang apa argumennya? Mengapa norma yang Saudara mohonkan pengujiannya itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang penting di bagian yang ininya.

17. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Oh, di bagiannya itunya, ya (...)

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di Alasan Permohonannya itu yang terpenting. Kalau itu kan peristiwa yang Saudara alami yang menyebabkan Saudara kemudian mengajukan Permohonan ke sini. Kan itu, kan?

19. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Betul, Yang Mulia.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan. Bagaimana?

21. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Berarti langsung ke ininya, ya (...)

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana yang dianggap bagian dari yang Saudara mendalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, mana?

23. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Jadi, Yang Mulia, pada tanggal 7 Januari 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk perkara dalam konvensi, yaitu menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III. Dalam pokok perkaranya, yaitu (...)

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, itu peristiwanya. Sekarang mengapa Anda minta Pasal 15 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kan itu yang di luar konteks itu. Itu kan konteksnya Saudara mengajukan Permohonan ke sini. Tapi mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah itu yang perlu dijelaskan kepada Mahkamah.

25. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Mohon maaf, Yang Mulia. Karena di dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa PT Astra Sedaya Finance tidak bisa menarik kendaraan dari Pemohon I, tetapi pada tanggal 11 Januari 2019, PT Astra Sedaya Finance (...)

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu kasus konkretnya. Kami paham itu dan kami sudah baca Permohonan Saudara. Sekarang itu kan berbeda, itu kasus konkret yang Saudara alami?

27. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Betul.

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang mengapa pasal yang dari Undang-Undang Jaminan Fidusia itu Anda anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kan itu dua hal yang berbeda itu. Itu satu hal, Saudara mengalami peristiwa konkret dengan segala macam penghinaan dan sebagainya itu kan? Itu bukan di sini. Mahkamah bukan mengadili itu, itu di pengadilan umum, ya, di pengadilan negeri khususnya. Tapi mengapa bertentangan? Itu yang perlu disampaikan kepada Mahkamah.

29. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Jadi yang bertentangannya hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) tentang Jaminan Fidusia karena adanya kata-kata dalam Pasal 15 ayat (1), irah-irah *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Maka kedudukan kreditur lebih tinggi dibandingkan kekuatan debitur dikarenakan posisi kreditur telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van recht*. Sedangkan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Menurut kami, Yang Mulia (...)

30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau begitu coba saya lihat juga ini ... langsung saja Saudara kepada Petitem, apa yang Saudara minta kepada Mahkamah? Dari halaman 19 itu coba di sana saja baca!

31. PEMOHON: APRILLIANI DEWI

Petitem. Berdasarkan uraian di atas, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memohon sekiranya Bapak/Ibu Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Pemohon I dan Pemohon II muliakan berkenan kiranya untuk memutuskan:

Dalam provisi. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) untuk sementara tidak berlaku sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pengujian materiil ini.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dan Pasal 15 ayat (2), “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dan Pasal 15 ayat (2), “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Dihapus dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

4. Menyatakan firasa atas ... menyatakan frasa *atas kekuasaannya sendiri* dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dan Pasal 28D yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
5. Menyatakan frasa *atas kekuasaannya sendiri* dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dihapus dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).
6. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau bilamana Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki pendapat lain, maka Pemohon memohon untuk diberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Sekian, Yang Mulia.

32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Ya, Saudara-Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, maka sekarang adalah kewajiban Mahkamah untuk memberikan nasihat kepada Saudara berkenaan dengan Permohonan ini. Untuk itu, kesempatan pertama saya akan ambil terlebih dahulu sebelum nanti mungkin dari Yang Mulia yang lain Para Anggota Panel ini.

Pertama, dari judul Permohonan dulu, ya, di Perihal itu. Perihal itu diganti saja namanya, perihal pengujian pasal berapa? Pasal 15 ayat (1),

ayat (2), ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, gitu saja judulnya.

Kemudian ini angka I ini sebenarnya tidak perlu ada, Pokok Perkara itu. Itu nanti diuraikan pada waktu Saudara menguraikan tentang kedudukan hukum, itu dipindahkan saja nanti! Nah, itu angka I itu dihapus saja poinnya, poinnya nanti pasalnya itu dipindahkan ke belakang.

Nah, soal Kewenangan Mahkamah itu, ya, pada dasarnya sudah, tapi sebenarnya dengan tiga undang-undang saja sudah cukup kan? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang, gitu saja.

Nah, yang terpenting sekarang ini uraian Saudara mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Ini di uraian ini, ini sangat penting karena di sinilah Saudara menguraikan anggapan Saudara Pemohon, hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dari Undang-Undang Jaminan Fidusia itu? Di sinilah Saudara kutip huruf pertama, misalnya bahwa undang-undang yang dimohonan pengujian ini adalah Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut. Nah, Anda kutip dulu. Nah, kemudian ... baru kemudian Pemohon menerangkan di situ, Saudara ini kualitasnya sebagai apa? Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia.

Nah, sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, apa hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh berlakunya pasal ini? Itu diterangkan di sini, ini belum ada sama sekali. Anda kan ... Saudara cuma mengutip, ya, Pasal 51 dan kemudian itu. Padahal ada syarat-syarat tertentu yang sudah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat untuk dapat dikatakan adanya kerugian konstitusional, ya. Kalau karena Saudara tidak menggunakan lawyer, nanti Anda bisa melihat contoh-contoh permohonan itu di website Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana cara menguraikan kedudukan hukum itu. Jadi, diuraikan dulu ini pasal yang diuji. Kemudian Saudara menganggap sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, apa hak konstitusional Anda yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan oleh itu? Mengapa penjelasannya seperti itu? Mengapa Saudara menganggap dirugikan? Nah, itu dijelaskan dulu di sana. Baru kemudian terakhir, "Dengan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan ... untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo." Gitu. Itu di tentang Legal Standing.

Nah, kemudian di Alasan Permohonan, itu Anda harusnya memfokuskan diri kepada ... itu yang tadi saya tanyakan, mengapa pasal yang Saudara mohonkan pengujian itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau ini kan Anda asik bercerita

tentang peristiwa konkretnya. Peristiwa konkretnya itu mungkin lebih ... itu sebenarnya lebih tepat dijelaskan ketika Anda menguraikan kedudukan hukum. Karena di situ Anda menganggap ada kerugian di situ. Nah, itu kan kerugian hak konstitusional akan tercermin di situ, mengapa Anda menganggap dirugikan? Hak apa? Nah, dari peristiwa yang Saudara alami itu, apa hak konstitusional Anda yang dianggap dirugikan? Dan mengapa ... apa kaitannya dengan Pasal 15 itu? Peristiwa konkret itu apa? Apa kaitannya dengan Pasal 15 itu, sehingga mengganggu hak konstitusional Saudara? Itu mestinya masuk di alasan ... di ... di Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Nah, di Alasan Permohonan, itu Anda sudah fokus untuk menguraikan mengapa pasal yang Saudara mohonkan pengujian yang bunyinya seperti itu, itu Anda anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di sini belum saya lihat sama sekali. Di mana pertentangannya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu cuma munculnya justru di Petitum. Petitum Permohonan karena di ... Saudara sampaikan di ... di ... di Alasan Permohonan itu hanya peristiwa konkret yang Saudara alami, kendaraan mau ditarik, kemudian ada kata-kata penghinaan, kemudian ada putusan pengadilan, dan sebagainya, kan itu peristiwa konkretnya. Padahal, itu bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, itu kan kewenangan di pengadilan lain itu. Di sini kan mengadili normanya. Nah, itulah yang harus Anda buktikan, bukan mengadili peristiwa konkretnya.

Oleh karena itulah, maka permintaan provisi yang Saudara ajukan itu tidak mungkinlah dipenuhi oleh Mahkamah. Satu karena di dalam permohonan pengujian undang-undang, tidak lazim ada putusan sela itu karena itu kan yang diuji norma. Memang ada beberapa pengecualian, tetapi tidak dalam konteks yang seperti ini. Kalau ini kan seperti Saudara minta Mahkamah jadi pengadilan negeri ini, putuskan ini. Padahal, normanya yang ... yang Saudara persoalkan, gitu, ya. Itu provisinya.

Kemudian Petitumnya juga, Petitumnya sebenarnya enggak perlu panjang-panjang seperti itu. Misalnya kalau Petitum nomor 2 dan nomor 3, itu kan sebenarnya sama. Apa perbedaannya? Enggak ada perbedaannya. Kan Anda di sini ... nah, makanya nanti dilihat, ya, di website Mahkamah Konstitusi. "Menyatakan Pasal 15 ayat (1)," apanya yang berbunyi apa ... yang Saudara persoalkan apanya? Frasanya? Ya, frasa kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Nah, di poin satu-satu saja. Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu saja.

Nah, kemudian yang kedua. Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa ini atau seluruhnya misalnya Anda anggap bertentangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 15 ayat (3), begitu juga, sama, kalau ini. Kalau itu yang terjadi kemudian lalu pasal itu ndak ... ndak berarti apa-apa jadinya, kan? Ndak berbunyi. Lalu atas dasar apa Undang-Undang Jaminan Fidusia itu akan dilaksanakan? Tapi, itu kan urusan Saudara itu nanti menyampaikannya, gitu, ya.

Nah, itu Petitemnya itu, seperti itu. Ndak perlu lagi ... ini kan coba antara poin 2 dan poin 3, itu kan sama saja. Poin 4 dan poin 5, sama saja. Itu nanti lihatlah contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi yang di website-nya.

Itu dari saya dulu, ya. Dari Yang Mulia yang lain? Mungkin ... apa Prof. Enny dulu?

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak ketua.

Jadi begini, Mbak Dewi dan Mas Agung, ya? Saya panggil gitu saja, ya, Dewi dan Mas Agung, ya. Ini baru pertama kali ke MK mengajukan permohonan?

34. PEMOHON: APRILLIANI DEWI

Ya, betul, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini. Ini kan kalau tadi sudah disampaikan oleh Ketua, itu kan substansial sekali sebetulnya. Dari sisi sistematika, termasuk substansinya.

Oleh karena itu, dalam bahasa yang sederhana, ya, ini memang harus di tata ulang, sebisa mungkin. Kalau misalnya tidak ada ... apa ... kuasanya, diskusilah dengan lawyer siapa yang Anda kenal sembari Anda membaca web yang ada di MK mengenai bagaimana sebenarnya sistematika dalam menyusun permohonan di MK, ya. Ini dari awal ini memang sudah apa... sulit dipahami. Karena apa? Kalau Permohonan Anda tidak bisa dipahami, yang bisa paham cuma Anda saja. Ya, enggak bisa, juga kemudian orang akan memutusnya seperti apa, ya.

Jadi, tolong Anda diskusi lebih dalam lagi. Tidak perlu tebal-tebal karena yang Anda sampaikan itu, setebal itu, hanyalah persoalan yang Anda alami, konkret yang Anda alami, sebetulnya, bukan persoalan yang ada di MK yang harus dibawa ke sini, gitu loh, persoalan yang harus di bawa ke MK, bukan, sama sekali enggak ada kaitan.

Oleh karena itu, pertama, saya menyarankan kepada Anda dari ... mulai tadi dari depan, perihal tadi Anda perbaiki, ya. Kemudian di sini juga harus diperbaiki sistematikanya, sistematika kelaziman dalam mengajukan permohonan di MK, ya. Kemudian, yang harus jelas sekali, ini saya garis bawahi lagi, tadi sudah disampaikan oleh Ketua, kedudukan hukum. Kalau

kedudukan hukumnya saja sudah tidak jelas, enggak bisa kita masuk ke pokok Permohonannya, gitu, ya. Di sini Anda tidak menguraikan sama sekali kedudukan hukum. Jadi, hak apa sebetulnya yang diberikan oleh konstitusi itu, yang kemudian oleh undang-undang itu, khususnya pada Pasal 15 yang Anda maksudkan itu, dia apa ... Anda merasa ada pertentangan, Anda dirugikan dengan adanya Pasal 15 itu, walaupun Anda harus merenungkan apakah, ya? Walaupun ini hak Saudara lho, ya, bukan kami lho, ya. Pasal 15 itu yang kemudian bermasalah di situ. Anda harus pikirkan! Kalau enggak ada Pasal 15, itu kira-kira Undang-Undang Fidusia ini masih jalan apa enggak? Gitu lho. Ini kan nyawanya nih Pasal 15 ini, kurang-lebih. Coba Anda pikirkan dulu! Apakah itu sebetulnya yang merupakan penyebab dari kerugian konstitusional Anda itu, ya?

Nah, itu kemudian Anda harus uraikan satu demi satu, ya. Kalau itu tidak bisa Anda uraikan, kita tidak bisa paham. Apa yang Anda maknai dengan pertentangan dengan Pasal 27 tentang persamaan kedudukan itu? Di mana letak hubungan korelasi antara Pasal 15 dengan kemudian Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu? Ya, kemudian termasuk dengan Pasal 28D. Yang Anda maksudkan dengan Pasal 28D itu, apakah semuanya? Berkaitan dengan jaminan, perlindungan, atau kepastian hukum di situ. Itu harus Anda apa ... perjelas, ya.

Termasuk kemudian terkait dengan tadi Kewenangan MK ini, Kewenangan MK juga saya menggarisbawahi. Ini undang-undang yang sudah almarhum jangan dimasukkan lagilah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu kan sudah almarhum. Ya, kalau mau Anda masukkan, tambah-tambahkan lagi, ya, mungkin Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu kalau mau. Kalaupun tidak, enggak apa-apa, ya. Jadi Anda masukkan itu.

Kemudian Undang-Undang Dasar itu tulisnya yang benar, ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalau Anda ingin panjangkan. Ya ini kan ada yang tanggalkan di sini, ya. Itu tolong di apa ... dicermati lagi.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan. Yang ini yang tadi yang bisa paham kan Anda sendiri ini, ya. Kalau saya membacanya sudah berkali-kali saya buka, saya cari-cari, saya belum paham ini alasannya itu apa yang Anda ingin mohonkan di sini? Jadi konkretnya, tadi kasus konkretnya sedikit saja, yang intinya saja apa di situ? Kemudian, apakah intinya sumbernya dari Pasal 15 itu? Kemudian Anda uraikan pertentangannya dengan konstitusi di mana, ya? Karena kalau enggak nyambung antara alasan yang kita sebut dengan posita tadi dengan apa yang Anda minta, yang Anda minta kan di situ kan jelas banyak sekali, itu ya susah sekali kita bisa paham, maunya apa si Pemohon ini? Gitu, ya?

Oleh karena itu, Petitemnya pun ini juga harus tidak seperti ini, Petitemnya ini terlalu panjang. Satu, mengabulkan, Anda minta untuk dikabulkan semuanya itu kalau sudah Anda renungkan mana yang Anda mau ajukan, ya, setelah direnungkan betul, ya. Kemudian baru kemudian

Anda mau apa ini? Apa Anda ingin dimaknai atau Anda ingin kemudian dinyatakan bertentangan semuanya? Gitu ya? Kemudian, baru kemudian Anda paling tidak 3 atau 4 dalam sistematika ada. Jadi saya enggak bisa menyebutkan dikte satu per satu, nanti dikira saya yang mengajukan Permohonan nanti, ya.

Tolong itu Anda ... jadi enggak banyak sebetulnya nanti Anda ingin sampaikan, tetapi Anda harus fokus terlebih dahulu pada ketentuan mana dari Undang-Undang Fidusia itu yang Anda pikirkan sekali, renungkan bahwa itulah yang merugikan hak konstitusional dari Anda. Pikirkan betul itu, ya! Apakah betul Pasal 15 ruhnya dari sertifikat fidusia itu. Nah, Anda pikirkan kalau enggak ada pasal itu, terus gimana nanti undang-undang itu? Ya gitu, ya? Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya mencermati beberapa bukti kok enggak ada, ya, yang sertifikat itu pengakuan hutang yang ada irah-irah itu. Di P berapa? P berapa? Yang ada *demi keadilan*. Perjanjian hanya ada satu, yang perjanjian pembiayaan ini dengan ACC itu. Irah-irahnya di mana yang *demi keadilan* itu? Hafal, enggak, dengan bukti yang diajukan sampai P?

37. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

P-2, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

P berapa?

39. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

P-2.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

P-2 kan undang-undang.

41. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Pasal 15.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ... bukan, yang mengikat Anda membuat perjanjian dengan pihak leasing, ya, kan? Itu di mana yang ada irah-irahnya itu? Karena dari itulah mestinya Anda baru punya keterkaitan dengan norma itu.

43. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Oh, di perjanjian fidusianya berarti, ya, Yang Mulia?

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, enggak, perjanjian fidusianya? Di sini enggak ada. Yang ada perjanjian dengan pembiayaan multiguna itu. Perjanjian pembiayaan multiguna ... ada, sudah habis, sudah diserahkan semua ke perkara ini, ke berkas.

45. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Mohon maaf, Yang Mulia. Pada saat kami melakukan perjanjian, kita enggak diberikan untuk jaminan fidusia tersebut, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tapi kan kami perlu bukti itu. Karena (...)

47. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Oh, siap.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berangkat dari situ akan ada kaitan dengan Anda bisa mempersoalkan Pasal 15 apa tidak?

49. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Oh, siap, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu berkaitan dengan kedu ... legal standing Anda, kedudukan hukumnya.

51. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Legal standing-nya. Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dalam perbaikan supaya itu di (...)

53. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Tambahkan.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilampirkan, ya?

55. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Dilampirkan bukti.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa ada perjanjian Anda atau pengakuan utang ... sebenarnya kalau ... kalau ... kalau ini namanya kan grosse akta itu, yang irah-irahnya *demi keadilan* itu, itu pengakuan utang.

57. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perjanjian pokoknya yang Anda alami dengan leasing itu adalah perjanjian jual-beli mobil secara kredit itu, secara angsuran. Itu perjanjian pokoknya.

Nah, fidusianya itu hanya asesor. Perjanjian tambahan yang esensinya Anda menjaminkan kendaraan Anda mobil Alphard itu sebagai jaminan utang Anda itu yang kekurangan pembayaran itu. Paham, ya? Jaminannya adalah mobil Alphard itu kemudian dijadikan jaminan, diikat dengan fidusia itu. Paham, Mas? Paham, ya?

Nah (...)

59. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Paham, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, di dalam perjanjian Anda fidusia kepada leasing, itu kan pertama Anda membuat perjanjian bahwa kendaraan itu meskipun dalam penguasaan Anda, tapi Anda sudah membuat surat kuasa bahwa apabila suatu ... sewaktu-waktu Anda wanprestasi, tidak membayar angsuran atau mandek berapa kali, itu penerima kuasa dalam hal ini leasing, itu bisa menarik kendaraan Anda itu untuk dijual karena Anda sudah membuat surat kuasa untuk menjual. Ada, kan? Ada itu. Nanti dicermati. Ini ada di bukti-bukti ini ada semua. Sehingga sebenarnya, esensi daripada irah-irah *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* itu disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu artinya itu sudah mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana putusan yang ... putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam keadaan normal, seharusnya Bapak ini karena sudah membuat perjanjian bahwa mobil itu adalah sebagai jaminannya dan memberikan kuasa apabila setiap saat nanti angsurannya terhenti, kemudian sudah memberi kuasa untuk menjual, memang seharusnya konsekuensi yuridisnya, ya, kendaraan itu diserahkan kepada leasing untuk dijual.

61. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Mohon maaf, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti, nanti, nanti saja!

Itu esensinya. Kemudian yang kedua, apabila Anda sebagai debitur tidak mau secara sukarela menyerahkan kendaraan itu kepada leasing, persoalannya benar, argumen Anda itu bahwa seharusnya Anda digugat atau melalui tangan pengadilan untuk mengambil, ya, kan? Paham, kan? Bukan kemudian memang dia merampas ... apalagi sampai menggembok rumah, kemudian apa ... pasang kunci segala macam, itu ... itu persoalan-persoalan yang sifatnya praktik yang tidak ada hubungannya dengan norma Pasal 15 yang Anda uji hari ini. Itu adalah persoalan-persoalan eksekusi-eksekusi yang terjadi di luar sana yang tidak ada persoalan.

Kalau Pasal 15 sendiri, coba nanti Anda kalau masih tetap ingin ini diperbaiki dan diajukan ... dilanjutkan Permohonan ini, ya, diberi argumentasi yang kuat. Kenapa kok Anda menyalahkan Pasal 15? Sedangkan pasal ... nanti dulu! Nanti Anda tak ... saya beri kesempatan untuk bicara melalui Pak Ketua nanti terakhir. Karena Pasal 15 itu kan memang irah-irah itu, fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial dan kemudian dipersamakan dengan ... itu memang ... apa ... hakikatnya memang seperti itu. Kalau soal kemudian pelaksanaannya ketika para

pihak tidak bisa melaksanakan secara suka rela, harus melalui tangan pengadilan, prosedurnya harus begitu memang. Nanti Anda kan mempersoalkan tidak ada aanmaning segala macam, kan? Padahal, mestinya harus ada aanmaning.

Jadi, nanti leasing itu karena Anda didatangi, kendaraan tidak diserahkan secara sukarela, tidak bisa kemudian dibawa ke kantor polisi juga enggak bisa. Polisi tidak ada kewenangan karena ini perdata, perjanjian ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan melaksanakan eksekusi itu, bukan pihak leasing membuat perkara baru dengan menggugat. Cukup minta ini dieksekusi karena sudah punya titel eksekutorial.

Nah, ketika kemudian leasing itu minta pengadilan mengeksekusi fidusia itu, tahapan-tahapannya adalah Anda pasti akan dipanggil, diperingatkan. Itulah namanya aanmaning, dipanggil, Anda datang. Hari ke delapan Anda tidak memenuhi ... apa ... isi perjanjian itu hari ke delapan, pengadilan sudah bisa memaksa dengan bantuan alat negara mengambil mobil Anda, nanti pengadilan yang akan melelang, dilelang oleh pengadilan. Kalau harganya melebihi dari sisa kewajiban Anda dalam utang itu, akan dikembalikan kepada Anda. Tapi kalau lebih ... kalau pas, ya, serahkan ke leasing semua. Kalau kurang pun sebenarnya Anda masih punya sisa hutang. Karena yang melelang adalah pengadilan.

Benar argumen Anda bahwa ini seharusnya melalui pengadilan karena Anda dalam secara faktual tidak mau secara sukarela memenuhi itu. Tapi itu kan persoalan praktik, Anda mengajukan gugatan ini sebenarnya sudah bagus, tapi ini kan juga belum inkraht kan? Masih ... apa ini ... upaya hukum? Masih banding? Kasasi kah?

63. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Ini terakhir dilihat di web itu sudah putusan akhir, tapi saya belum ke (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana?

65. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Di SIPP-nya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, putusan akhir di PN.

67. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

PN Jakarta Selatan.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada upaya hukum, enggak?

69. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Kemarin ada upaya banding.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari pihak?

71. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Dari Pihak PT Astra Sedaya Finance.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, PT Astra. Berarti kan belum inkraacht?

73. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini mestinya Anda perjuangkan dulu, memang wilayahnya ada di peradilan umum. Kalau norma Pasal 15, kalau Anda masih tetap mempunyai keinginan kuat untuk ini dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, ya, berikan argumentasi bahwa ini ada persoalan. Kalau kata tidak mau ... apa ... tidak menghadapkan pada kedudukan hukum yang sama setiap warga negara, apa, ya? Kemudian tidak menimba ... tidak membawa kepastian hukum, apa, ya? Justru ini sebenarnya kan dengan adanya irah-irah itu kan peradilan cepat, sederhana, biaya murah, sekalipun ini lebih dari itu sebenarnya. Dan itu Bapak kan mestinya sudah paham bahwa ini ada perjanjian fidusia yang mengikuti perjanjian jual-beli kendaraan itu, Bapak sama Ibu kan mestinya sudah sadar bahwa ini adalah mempunyai nilai eksekutorial karena sudah ada irah-irah itu dulunya, ketika mau tanda tangan itu. Kemudian ada risiko-risiko, bahkan memberikan kuasa apabila macet kreditnya pihak leasing Astra Sedaya diberi kewenangan untuk menjual langsung tanpa harus ada gugatan ke pengadilan, maka

eksekutorial disamakan dengan putusan pengadilan itu. Itu dalam keadaan normal. Tapi karena Bapak mempertahankan kendaraan itu, itulah seharusnya pihak leasing tidak harus mengeluarkan kata-kata kasar, gembok rumah segala macam, seharusnya tidak. Ya, jalur ke pengadilan minta itu dieksekusi. Saya harus mengulang ini. Makanya ini nanti diperbaiki karena itu kaitannya dengan legal standing yang pertama, Pasal 15. Tunjukkan buktinya, mana bukti Anda bahwa Anda pernah menandatangani pengikatan jaminan fidusia itu yang irah-irahnya adalah ... tunjukkan, supaya dari situlah memang betul Anda ada korelasi dengan norma yang dipersoalkan, meskipun secara substansi seperti yang saya sampaikan itu, apakah benar ini ada persoalan dengan norma? Karena normanya itu sebenarnya bagus-bagus saja. Cuma persoalannya kan ada intrik-intrik yang di dalam proses penyelesaian ada sikap-sikap yang Anda hadapi dari pihak leasing yang tidak nyaman itu.

Saya kembalikan, Pak Ketua. Kalau Petitum sudah disarankan dan yang lain saya kira sudah cukup. Terima kasih, Pak Ketua.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Saudara begini, ya. Ini untuk pertimbangan, ya, itu adalah hak Saudara untuk mengajukan Permohonan, tapi untuk pertimbangan. Harap dibedakan antara persoalan pertentangan norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan persoalan penerapan norma itu di lapangan, itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi norma undang-undangnya benar, tapi penerapan di lapangan berbeda.

Jadi, bukan berarti norma undang-undangnya yang kemudian Anda persoalkan, itu dua hal yang berbeda. Makanya kami ... putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah sering mengatakan, "Ini bukan persoalan inkonstitusionalitas norma, tapi persoalan penerapan normannya." Nah, kalau perserapan ... persoalan penerapan normannya, itu bukan di Mahkamah Konstitusi tempatnya, itu di peradilan umum. Apalagi ... apalagi ini perkara belum inkracht. Jadi untuk mengatakan dalil kerugian pun, itu sebenarnya masih tanda tanya kan? Nah, itu. Belum inkracht kan? Enggak usah dijawab kalau ininya, nanti perbaiki, nanti kalau Anda mau maju, ya, tetap diberikan kesempatan menjawab ... melakukan perbaikan Permohonan. Tapi kita logikanya saja coba, ini bukan bermaksud untuk apa ... tapi kami diwajibkan oleh undang-undang untuk menasihati, ya. Coba andaikata Permohonan Anda ini dikabulkan? Lalu pertanyaan mendasarnya kan begini, masih ada gunanya enggak Undang-Undang Jaminan Fidusia itu? Kalau Pasal 15-nya itu ... kan Anda mengharapkan hilang sebenarnya itu kan Pasal 15 itu, kecuali ayat (3)-nya. Ayat (3) yang Anda mau potong itu cuma ekornya saja *atas kekuasaannya sendiri*, tapi tidak mengurangi maknanya sebenarnya kan? Apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Nah, kemudian yang awalnya Anda hilangkan. Kemudian pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam jaminan fidusia itu apa terus jaminanya? Kan begitu. Enggak usah ditanggapi! Nanti Anda jawab di dalam perbaikan saja! Enggak usahlah Anda ini kan ... ini bukan ... bukan mau ribut dengan Mahkamah kan? Ini kewajiban kami menasihati, Anda mau laksanakan, mau tidak, itu ... itu hak Saudara. Tapi setelah kami nasihati, Saudara tetap pada Permohonan, harus kami terima. Nah, itu putusan ... bagaimana putusan Mahkamah nanti, itu bukan kami bertiga yang memutuskan, tapi sembilan Hakim nanti itu.

Nah, sekiranya misalnya kalau setelah mendengar nasihat dari Mahkamah itu Anda berniat untuk menarik Permohonan dengan entah alasan dengan tadi misalnya karena putusan belum inkraht misalnya, atau kalau masih ada upaya hukum yang dilakukan, dan sebagainya. Tadi dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, tempuhlah dulu upaya hukum itu. Karena ini kan menyangkut penerapan norma yang lebih banyak sebenarnya Saudara persalkan, kalau itu sudah ndak ada.

Nah, atau kalau mau memperbaiki. Jadi, kalau misalnya itu yang Saudara ambil, Saudara setiap saat boleh menarik Permohonan ini, mencabut kembali Permohonan ini. Tapi kalau Saudara yakin bahwa memang normanya itu yang bermasalah, nah itu Saudara silakan melakukan perbaikan Permohonan, dan perbaikannya agak total ini. Bukan agak total, total benar karena sama sekali belum ada Alasan Permohonan, Kedudukan Hukum belum jelas, apa kerugian hak konstitusionalnya? Padahal itu masuk. Kalau Kedudukan Hukumnya Anda belum bisa menjelaskan, belum bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ada kerugian konstitusional di situ, kami tidak akan memeriksa pokok permohonan. Dan Permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Nah, maka uraian Kedudukan Hukumnya itu harus jelas. Seperti yang kami nasihatkan tadi. Setelah itu jelas, baru masuk ke Pokok Permohonan. Nah, di situlah baru Saudara mengemukakan argumentasi. Mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu menurut Anda harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Baru kami akan periksa itu. Nah, itu.

Nah, itu nasihat dari kami. Kalau Saudara mau ... ya, seperti saya sampaikan tadi karena itu bagian dari nasihat. Kalau mau menarik Permohonan, setiap saat Saudara bisa. Tapi kalau Saudara masih tetap ingin mengajukan Permohonan ini, Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan Permohonan dalam tenggang waktu paling lambat 14 hari sejak hari ini dan itu berarti jatuhnya adalah perbaikan Permohonan harus sudah kami terima paling lambat tanggal 25 Maret 2019, pada pukul 10.00 WIB. 25 Maret 2019, pukul 10.00 WIB. Tentu lebih cepat dari itu lebih baik. Tapi kalau lewat dari itu, lewat dari tanggal dan jam itu, kami harus tegaskan, lewat dari tanggal dan jam itu, perbaikan Permohonan belum kami terima, maka Permohonan ini ... Permohonan yang kabur ini yang akan kami sampaikan kepada Rapat

Pemusyawaratan Hakim dan ini akan kami anggap sebagai Permohonan final dari Saudara yang akan kami laporkan. Nanti sembilan Hakim Konstitusi yang akan membuat putusan tentang bagaimana kelanjutan dari ... dari perkara ini. Begitu, ya? Baik.

Ada hal lagi yang mau disampaikan? Itu nasihat dari kami, ya.

76. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup.

78. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Yang untuk perbaikan-perbaikan, nanti akan coba semaksimal mungkin (...)

79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

80. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Untuk perbaikan tersebut (...)

81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

82. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Yang seperti yang arahan Yang Mulia dan akan kami pertimbangkan semuanya.

83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

84. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Yang pasti kami ingin melakukan uji materiil ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

86. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Dan kita akan coba melihat lagi (...)

87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

88. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Seperti yang Yang Mulia Prof. Enny bilang tadi.

89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

90. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Kita harus melihat lagi di ... coba lihat lagi di MK sepeti apa. Kita akan coba untuk berkonsultasi dengan pengacara yang ada dan akan kami perbaiki juga semuanya, Yang Mulia.

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

92. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Sesuai dengan ketentuan.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, pertimbangkanlah baik-baik. Itu Anda mempunyai kesempatan untuk berpikir 14 hari, kan lumayan itu, ya.

94. PEMOHON: SURI AGUNG PRABOWO

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, baik. Dengan demikian, maka sidang selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

Jakarta, 12 Maret 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001